

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang Penegakan Hukum di Indonesia tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dari kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksudkan dengan penegakan hukum (Law Enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah penjatuhan pidana atau sanksi¹. Sejalan dengan itu, Bagir Manan pernah memberikan pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat sebagai alternatif dalam menanggulangi kejahatan dan gangguan sosial, dan konsep restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif, dan khusus dalam Peradilan Pidana Anak konsep ini terjewantahkan dalam proses Diversi.

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.² Keadilan

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

² Iba Nurkasihani, SH, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, JDIH Kabupaten Tanah Laut, hlm. 16

restorative sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional dan menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restorative diper hitungkan kembali. Gagasan Restorative Justice ini sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan, sehingga pada akhirnya Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan an dan masyarakat.³

Salah satu landasan penerapan Restorative Justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan Restorative Justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020, Ada pun tujuan Restorative Justice oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan keadilan yang seimbang.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan Restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsinalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal tersebut di atur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020, di dalam Peraturan Jaksa Agung pada pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara diluar pengadilan untuk tindak pidana

³ Nurkasihani, hlm. 18

tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui Restorative Justice.⁴

Secara umum tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana, dan tujuan lainnya dari Restorative Justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku,. Prinsip utama dalam keadilan Restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan restorative justice sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.⁵

Berkaitan erat dengan restorative justice ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri restorative justice sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Cetakan I (Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 161.

5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung jawab
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik
10. Stigma dapat dihapuskan melalui restorative⁶

Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bisa melakukan Restorative Justice, adapun syarat-syarat penerima Restorative Justice terbagi menjadi empat bagian yaitu,

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, jika seseorang sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali maka dia tidak berhak menerima Restorative Justice apapun alasannya.
2. Kerugian di bawah 2,5 juta, jika kerugiannya diatas 2,5 juta orang tersebut tidak berhak menerima Restorative Justice.
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, jika pihak korban ada yang keberatan apakah bisa di batalkan, jawabannya adalah tidak karena yang harus dicari disini adalah *win-win soluson* adalah sebuah keharusan.
4. Hukumannya di bawah 5 tahun, jadi jika hukumannya diatas 5 tahun maka orang tersebut tidak berhak menerima Restorative Justice.

⁶ Ratu Rahmawati, “Penerapan asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)”. Universitas Muhammadiyah Mataram. hlm.15

Restorative Justice baru saja diterapkan dan diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Mukri, telah meresmikan wadah keadilan Restorative Justice di Kalimantan Selatan seperti yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang berlokasi di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh pada hari Rabu (08/06/2022), maka patut atau layak diketahui bagaimana penerapan Restorative Justice di Batola yang berlokasi di Kecamatan Rantau Badauh. Peresmian “ Wadah Babaikan” yang saat itu juga dihadiri oleh Bupati Batola Hj. Noormiliyani AS, Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Kajari Batola Eben Nesor Silahi beserta undangan lainnya dengan acara syukuran penyelesaian Rehab Kecamatan Rantau Badauh, Peresmian Rumah Restorative Justice dan kantor Kecamatan Rantau Badauh ini ditandai pengguntingan untaian melati dan penandatanganan berita acara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri dan Bupati Batola.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati) berharap keberadaan Rumah Restorative Justice bukan seremonial saja tetapi dapat dioptimalkan dan membawa manfaat untuk masyarakat yang berusaha mengembalikan kedamaian, Kajati Kalsel menerangkan, Rumah Restorative Justice yang bernama Rumah Babaikan bukan tempat Restorative Justice pertama yang ada di Kalimantan Selatan tetapi sudah berdiri di daerah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Banjarmasin.

Pada bagian yang lain Kepala Kejaksaan Tinggi, Mukri juga menerangkan, kriteria penyelesaian kasus pada Rumah Restorative Justice berpedoman dengan peraturan Kejangung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative dengan kriteria di antaranya pidana, atau ancaman hukuman pidana tidak mencapai 5 tahun, atau kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp. 2,5 juta.penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice,

dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain mengembalikan barang dari tersangka kepada korban, mengganti kerugian korban dan respons positif masyarakat setempat.

Kepala Kejaksaan Tinggi, Mukri juga mengatakan “Kami berterima kasih atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan pihak lain yang terkait serta bekerja keras mewujudkan Rumah Restorative Justice ini. Semoga dapat dikembangkan hingga kecamatan lainnya.”

Keadilan adalah keseimbangan dalam segala sesuatu, menurut Syaikh Abdurrahman Nasir al-Sa’di rh. Keadilan merupakan pondasi tegaknya langit dan bumi, yang sebagaimana firman Allah swt.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Tafsir surah Al-Maidah ayat 8 ini yaitu “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah” (Surat Al-Maidah ayat 8). Disini Terdapat kalimat Qawwamin dari kata Qiyam, yang artinya tegak lurus. Marfu'at ra'si, maufur kamara! kepala tegak, harga diri penuh Berjiwa besar karena hati bertauhid. Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan Allah. Sikap lemah lembut, tetapi teguh dalam memegang kebenaran. Kata orang sekarang: “Berperibadi” Bukan lemah lunglai di rebah rebahkan angin ke mana hendak dibawanya, lemah pendirian dan mudah ditawar. Bukan begitu orang Mu'min. Wajah yang sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam menghadap Tuhan, yang tegak berdiri seketika memulai sembahyang, yang ruku' hanya kepada Allah dan sujud hanya kepada Allah, tidaklah mudah

⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 481.

direbahkan oleh yang lain. Tidak termuram terhuyung-huyung karena ditimpa musibah, tidak pula melambung laksana balon ketika masih berisi angin seketika mendapat keuntungan, sehabis angin mengerucut turun. “Menjadi saksi dengan adil”. Kalau seorang Mu'min diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belok karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau 58 kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi. “Dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan dari satu kaum, bahwa kamu tidak akan adil”. Misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksianmu atasnya itu, dahulu pernah berbuat suatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya, sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada dipihak dia, jangan dikhianati karena rasa bencimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa dan nafsu yang satu waktu akan mereda teduh. Berlaku adillah Itulah yang akan lebih dekatkan kamu kepada takwa. Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan.

Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik disisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana . Dan takutlah kepada Allah. Artinya, peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya diri lebih dekat kepada Tuhan. 59

"Sesungguhnya Allah amat Mengetahui apa juapun yang kamu kerjakan." (Surat Al Maidah Ayat 8)⁸

Dalam ajaran islam (622 M) terdapat ketentuan perdamaian (ishlah) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Ayat Al-qur'an yang membahas tentang ishlah sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Tafsir dari ayat tersebut yaitu kata ishlah juga banyak ditemukan didalam al-quran, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui ishlah pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali atau berdamai. Adapun dasar terwujudnya ishlah adalah memberi maaf. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam lembaga *diyat* (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash.⁹ Q.S. Al-Baqarah/2: 178 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz III* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1998), hlm. 1644.

⁹ Bambang Waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2016), hlm. 30-31.

*kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."*¹⁰

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum qishash, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda (diyat). Ketentuan hukum qishash dan diyat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat islam terhadap tindak pidana.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Efektifitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Barito Kuala)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Restorative Justice di Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa kendala yang terjadi dalam penerapan Restorative Justice di Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penerapan Restorative Justice di Kabupaten Barito Kuala

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 213.

¹¹ Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 oktober 2012, hlm. 19.

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik untuk sekarang maupun nanti dimasa yang akan datang, hasil penelitian berupa normative agar dapat menjunjung serta mempunyai manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti yang selanjutnya.
2. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Layanan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas layanan dianggap efektif jika masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, cepat, tepat dan memuaskan. Kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dari layanan ditentukan oleh kemampuan pemerintah.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹²

3. Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

4. Layanan yang ada di Barito Kuala mencakup satu layanan saja karena layanannya hanya ada satu.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan kemukakan pendapat lima skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

1. Ardian Putranto (2020) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul “ Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”. Penelitian ini membahas implementasi pendekatan Restorative Justice dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta.¹³ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap peneliti yaitu,

¹² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 80.

¹³ Ardian Putraanto, “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020) hlm. 10

peneliti hanya ingin melihat pandangan tentang implementasi pendekatan Restorative Justice saja.

2. Ratu Rahmawati (2019) dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penelitian skripsi yang berjudul “ Penerapan asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu).¹⁴ Penelitian ini membahas tentang Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dan membahas tentang apa itu Restorative Justice, istilah Restorative Justice secara Bahasa dan uraian lainnya tentang Restorative Justice. Adapun yang membedakan terhadap peneliti yaitu, penjelasan tentang Restorative Justice dan pemahaman tentang pasal-pasal didalamnya.
3. Monica Pricilla (2021) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul ”Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan”¹⁵ Penelitian ini membahas tentang tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan Restoratif, dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku penerapan prinsip keadilan restorative itu

¹⁴ Ratu Rahmawati, “*Penerapan asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)*”. Universitas Muhammadiyah Mataram. hlm.4

¹⁵ Monica Pricilla, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 17

tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Adapun yang membedakan terhadap peneliti yaitu, penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan sedangkan yang peneliti bahas adalah sama-sama tentang keadilan restorative Justice saja.

4. Fathi Aufa Akmal (2023) dari Universitas Pasundan Fakultas Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Sosial"¹⁶ adapun penelitian ini persoalannya yaitu mengenai kendala aparat kepolisian yang kurang memahami kebutuhan pelanggaran tertentu dalam tindak kejahatan pelecehan seksual melalui efektivitas Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun yang membedakan terhadap peneliti yaitu, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian yang peneliti angkat menggunakan metode deskriptif kualitatif.
5. Nyanyu Bela Aldia (2022) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan".¹⁷ Adapun penelitian ini persoalannya adalah bagaimana penerapan prinsip Restorative Justice dalam upaya penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan, apakah sudah berjalan dengan baik serta bagaimana upaya pemenuhan hak-hak keadilan para korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kasus

¹⁶ Fathi Aufa Akmal, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban* Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hlm. 17

¹⁷ Nyanyu Bela Aldia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 4

(*case approach*). Adapun yang membedakan terhadap peneliti yaitu, penelitian ini bagaimana penerapan prinsip Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara kekerasan tentang perempuan sudah berjalan dengan lancar atau belum, sedangkan yang peneliti teliti tentang bagaimana penerapan Restorative Justice pada rumah babaikan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti teori Peran, teori Restorative Justice dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.